

BAB IV

PANDANGAN ISLAM TERKAIT NOTIFIKASI TERHADAP PENGAMBILALIHAN SAHAM OLEH LG INTERNATIONAL CORP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR16/KPPU-M/2015)

A. SAHAM MENURUT PANDANGAN ISLAM

Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah (dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa). Dari pengertian ini, maka saham preferen tidak dapat dikategorikan sebagai saham Syariah karena ia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan saham (biasa lain). Meski saham preferen tidak termasuk kategori saham berbasis Syariah, tidak berarti bahwa semua saham biasa berbasis Syariah.¹

Ada dua jenis saham, yaitu:

1. *CommonStock*

Common stock atau saham biasa adalah saham dimana pemegang saham mewakili kepemilikan di perusahaan sebesar modal yang ditanamkan. Artinya jika Anda memiliki saham suatu perusahaan, maka Anda adalah pemilik perusahaan tersebut sebesar modal yang ditanamkan. Kepemilikan ini akan berhenti sampai saham tersebut dijual kepada investor lain.²

*Perserikatan dagang dalam Islam dibangun di atas asas kesamaan hak dan kewajiban, dan hal ini benar-benar terwujud pada saham jenis ini. Karenanya, tidak ada keraguan bahwa menerbitkan dan memperjual-belian saham jenis ini adalah halal.*³

¹ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (PT TransMedia, Jakarta, 2011) hal 78

² *Ibid*, hal 72

³ Sfteam, <https://www.google.com/amp/s/www.seputarforex.com/amp/artikel/pasar-modal-dan-saham-menurut-islam-122138-34> mengutip dari (*Suuq al-Auraq al-Maliyah oleh Dr. Khursyid Asyraf Iqbal, hlm. 123; Ahkamut Ta'amul fil Aswaq al-Maliyah oleh Dr. Mubarak bin Sulaiman al-Sulaiman: 1/148 , diakses pada tanggal 20 Januari 2019, pukul 17.00*)

Perbedaan Hak Investor Saham Biasa dengan Saham Preferen Investor saham biasa memiliki hak-hak sebagai berikut:⁴

- a. Hak untuk mengeluarkan pendapat.
- b. Hak mendapatkan deviden sesuai keputusan RUPS.
- c. Hak untuk memilih pengurus sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan dalam RUPS.
- d. Hak untuk memindahkan kepemilikan sahamnya.

2. *Preferred Stock*

Preferred stock atau saham preferen adalah saham yang sifat pemberian devidennya bisa disepakati antara investor dengan perusahaan penerbit saham. Deviden akan ditetapkan lebih dahulu melalui perjanjian penetapan penerimaan deviden. Besarnya deviden biasanya tetap. Tetapi seandainya perusahaan sedang jatuh, pemilik saham preferen akan dinomorduakan dari pemilik obligasi, tetapi dinomorsatukan dari pemilik saham biasa.⁵

Sedangkan investor saham preferen memiliki hak-hak sebagai berikut:⁶

- a. Hak menerima dividen terlebih dahulu dibanding pemilik saham biasa
- b. Jika keadaan sedang pailit dan terjadi likuidasi, maka para pemilik saham preferen mempunyai hak untuk dinomorsatukan dalam pembagian aset perusahaan.
- c. Di lain pihak, pemilik saham preferen tidak memiliki hak berpendapat dan juga tidak berhak menuntut jika perusahaan penerbit mengalami pailit.

Para ulama ahli fikih zaman sekarang sepakat untuk mengharamkan penerbitan dan memperjualbelikan saham jenis-jenis ini, dengan beberapa alasan berikut:⁷

- a. Para pemilik saham preferen tidak memiliki kelebihan yang menyebabkan mendapatkan perlakuan istimewa ini. Padahal, keuntungan dalam usaha hanya diberikan kepada pemilik modal dan atau keahlian sedangkan pemegang saham preferen tidak memiliki kelebihan dalam dua hal itu dibanding pemegang saham biasa. Ibnu Qudamah berkata, “Seseorang

⁴ *Ibid*

⁵ Taufik Hidayat, *Op Cit*, hal 73

⁶ *Sfteam, Loc. Cit*

⁷ *Ibid*

berhak mendapatkan keuntungan dikarenakan ia memiliki andil dengan modal atau keahlian. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk memberikan persentase keuntungan yang melebihi total modal sekutu pasif. Sehingga, persyaratan semacam ini tidak sah.” (*Al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah, 7/139).

- b. Keuntungan yang diberikan kepada pemilik saham preferen sejatinya adalah riba, karena modal mereka terjamin dan tetap mendapatkan keuntungan, walaupun kinerja perusahaan merugi. Tidak diragukan lagi, ini adalah kelaliman dan salah satu bentuk pengambil harta orang lain dengan cara-cara yang menyalahi syariat. Rasulullah *shallallahu’ alihi wa sallam* telah bersabda,

الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

Artinya: “*Penghasilan/keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian.*” (HR. Ahmad, Abu Dawud, at Tirmidzi, dan an-Nasai; oleh al-Albani dinyatakan sebagai hadits hasan)

Tidak heran bila badan fikih di bawah organisasi OKI, yaitu International Islamic Fiqih Academy, dengan tegas menyatakan,

لا يجوز إصدار أسهم ممتازة، لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو تقديمها عند التصفية، أو عند توزيع الأرباح

Artinya: “*Tidak boleh menerbitkan saham preferen yang memiliki konsekuensi pemberian jaminan atas dana investasi yang ditanamkan, atau memberikan keuntungan yang bersifat tetap, atau mendahulukan pemiliknya ketika pengambalian investasi atau pembagian deviden.*” (Sidang Ke-7, Keputusan no. 63/1/7).

Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non-syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, di Bursa Efek Indonesia terdapat Jakarta Islamic Indeks (JII) yang merupakan 30 saham yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN). Indeks JII dipersiapkan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan PT Danareksa Investment Management (DIM).⁸

Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolok ukur (benchmark) untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Melalui index ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah. Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan Syariah Islam. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam Jakarta Islamic Index melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa Investment Management.⁹

Saham-saham yang masuk dalam Indeks Syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah seperti:¹⁰

- a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi
- b. Perdagangan yang dilarang menurut Syariah, antara lain:
 - 1) Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa; dan
 - 2) Perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu.
- c. Jasa keuangan ribawi, antara lain:
 - 1) Bank berbasis bunga; dan
 - 2) Perusahaan pembiayaan berbasis bunga.
- d. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
- e. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan antara lain:

⁸ Taufik Hidayat, *Op. Cit.* hal 83

⁹ *Ibid*, hal 84

¹⁰ *Ibid*, hal 79

- 1) Barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*);
- 2) Barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*)

Selain kriteria diatas, dalam proses pemilihan saham yang masuk JII Bursa Efek Indonesia melakukan tahap-tahap pemilihan yang juga mempertimbangkan aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten, yaitu:¹¹

- a. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar).
- b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiliki rasio Kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 90%.
- c. Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (*market capitalization*) terbesar selama satu tahun terakhir.
- d. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.
- e. Pengkajian ulang akan dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan komponen index pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara terus menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia.

B. AKUISISI SAHAM LG INTERNATIONAL CORP DENGAN PT BINSAR NATORANG ENERGI MENURUT PANDANGAN ISLAM

Akuisisi saham adalah pengambilalihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga pihak pengakuisisi berhak menjadi pemegang saham pengendali. Sebagaimana diketahui, saham adalah bukti kepemilikan perusahaan, sehingga pemilik saham secara otomatis mempunyai andil terhadap kepemilikan perusahaan. Semakin besar nilai saham yang dimiliki,

¹¹ *Ibid*, hal 85

semakin besar pula pengaruh pemilik saham tersebut dalam menentukan arah perusahaan. Akuisisi saham banyak dilakukan dalam kegiatan pengambilalihan perseroan terbatas.¹²

Akuisisi saham yang dilakukan oleh LG International Corp terhadap PT Binsar Natorang Energi berawal dari PT Binsar Natorang Energi memiliki pinjaman dari LG International Corp, yang dipergunakan untuk pembiayaan pengembangan awal proyek seperti Studi Kelayakan, Perijinan, dan Kegiatan Survey yang dilakukan PT Binsar Natorang, selanjutnya PT Binsar Natorang Energi mengkonversi hutang tersebut menjadi saham. Karena ketertarikan LG International Corp kepada bisnis dari PT Binsar Natorang Energi yang sedang mempersiapkan power plant Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Hasang di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, maka LG International Corp membeli sejumlah saham baru yang diterbitkan PT Binsar Natorang Energi.

Bisnis yang dilakukan oleh LG International Corp dan PT Binsar Natorang Energi merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih. Dalam islam kerjasama antara dua pihak atau lebih disebut dengan Mudharabah dan *Bai Dayn bi Dayn*.

1. MUDHARABAH

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha.¹³ Atau dinamakan mudarabah, karena memiliki arti berjalan di atas muka bumi yang biasanya dinamakan bepergian.¹⁴ Allah SWT berfirman dalam Hadis Riwayat Ibnu Thabrani:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْقَالَ مُضَارِبَةً فَإِنْ يَا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبْدَرِطَبَةَ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِ لَا يَسْلُكُ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادٍ فَعَلَّ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَّغَ شَرْطَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُجِزَ بِهِ

¹² Hariyani Iswi, Serfianto, Cita Yustisia, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahan Perusahaan: Cara Cerdas Mengembangkan dan Memajukan Perusahaan* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011) hal 25

¹³ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinagrafika, 2012) hal. 173

¹⁴ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, cet 1, 2010), hal. 245

Artinya: “ *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya (HR. Thabrani)*

Secara teknis mudharabah adalah kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama (*sahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proposional dari jumlah modal, yaitu oleh pemilik modal. Kerugian timbul disebabkan oleh kecurangan atas kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁵

Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mudharabbah adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹⁶ Pada kasus ini, LG International Corp sebagai *Shahibul Mal* (Pemilik dana) dan PT Binsar Natorang Energi sebagai *Mudharib* (pengelola modal).

b. Rukun Mudharabah

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *qiradh* atau *mudharabah* ada enam, yaitu:¹⁷

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad Mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- 4) Maal, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan.

¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian... Op. Cit.*, hal. 173

¹⁶ Indonesia (f) Pasal 20 ayat (4), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹⁷ Dr. Mardani, *Op Cit.* hal 194-195

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun mudharabah ada tiga, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- 1) *Shahib al-mal*/ pemilik modal
- 2) *Mudhharib*/ pelaku usaha
- 3) Akad.

c. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, mudharabah tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasaruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-rang yang berada di bawah pengampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara dagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal- misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua-dan Kabul dari pengelola.
- 6) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut

¹⁸ Pasal 232, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

¹⁹ Dr. Mardani, *Op Cit.* hal 195-196

menjadi rusak (fasid) menurut pendapat al Syafi'I dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibnu Hambal, mudharabah tersebut sah.

Menurut Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat mudharabah, yaitu sebagai berikut:²⁰

- 1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang ebrharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- 2) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- 3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

d. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis: mudharabah *muthlaqah* dan mudharabah *muqayyadah*.²¹

1) Mudharabah Muthaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *Musharabah muthlaqah* adalah bantu kerja sama antara *shahib al-mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salafus Saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al maa syi'ta*_(lakukan sesukamu) dari *shahib al-mal* yang memberi kekuasaan yang sangat besar.

2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudarabah muthqalah*. Si *mudharib* dibatasi dengan Batasan jenis usaha, waktu , atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahib al-mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Namun kemiripan persekutuan bisnis antara LG International Corp dan PT Binsar Natorang Energi tidak mengikuti pola Syariat Islam.

2. BA'I AL-DAYN

²⁰ Pasal 231 , *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

²¹ Abdul Azis Muhammad Azzam *Op. Cit*, hal 197-198

Akuisisi yang terjadi antara LG International Corp dengan PT Binsar Natorang Energi menurut Islam dapat dikaji lewat *Ba'I Al Dayn*, karena PT Binsar Natorang Energi mempunyai pinjaman kepada LG International Corp, dan selanjutnya mengkonversi hutang tersebut menjadi saham.

Al-dayn merupakan utang dalam bentuk pembiayaan. Dalam *majallah al-ahkam* bagian ke-157 dijelaskan *al-dayn* adalah sesuatu yang *dhabit* dalam tanggungan, seperti jumlah uang dirham yang berada dalam tanggungan seseorang. Maksudnya adalah kewajiban seseorang untuk membayar uang atau sesuatu yang dianggap sama dengan uang. *Al-dayn* merupakan utang dengan maksud penundaan tanggungan yang muncul dalam suatu kontrak yang melibatkan pertukaran nilai. Jadi, *Al-dayn* adalah harta yang terdapat pada tanggungan orang lain, dan ia termasuk pada penundaan tanggung jawab yang menyebabkan penambahan nilai. Jenis *dayn* adalah kontrak perdagangan yang merupakan pertukaran langsung dari nilai, yaitu perdagangan spot, atau salah satu dari nilai yang berimbang (*countervalue*) seperti pengantaran barang atau pembayaran dilakukan pada masa yang akan datang.²²

Ba'I al dayn adalah seseorang mempunyai hak mengutip utang yang akan dibayar pada masa yang akan datang, ia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama.

Jual beli utang dilakukan, baik kepada pengutang (*al-adin*) atau selain pihak yang pengutang. Juga dapat dilaksanakan dalam dua hal, baik pembayaran harga secara tunai maupun bertangguh. Ada beberapa pendapat ulama tentang status hukum jual beli tersebut:

a. Jual beli utang secara tunai

Mengenai jual beli utang secara tunai fukaha berpendapat:

Pertama, jual utang kepada orang yang berutang itu sendiri.

Hukum jual beli utang seperti ini adalah berbeda berdasarkan utang tetap (*mistaqir*) dan utang tidak tetap (*ghairu mustaqir*). Jumhur ulama mengemukakan bahwa jual utang yang telah milik tetap (*mustaqir*) boleh atau dapat dihibahkan

²² Hulwati, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Ciputat Press bekerja sama Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang), 2009, hlm 51

kepadanya, baik dan tukaran (bayaran) atau tanpa tukaran atau hibah, ini dikenal dengan *istibdal*.²³

Akan tetapi jual beli utang yang tidak tetap (*ghairu mustaqir*) dapat diumpamakan seperti *ba'I al-salam*, di mana tidak dibolehkan menjualnya sebelum serah terima, karena bisa jadi terjadi pembatalan kontrak perjanjian sebelum barang yang dipesan diterima. Alasannya adalah Hadis Rasulullah SAW:

عن ابن عمر قال ثم كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقلت يا رسول الله إني أريد أن أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع

بالدنانير وأخذ الدراهم قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء [12]

Artinya: “*Dari Ibnu Umar, katanya, aku datang kepada Nabi SAW di rumah Hafshah, lalu aku mengatakan: aku menjual beli unta di Baqi’, aku jual dengan dinar dan aku beli dengan dirham dan aku beli dengan dinar. Kata Rasulullah SAW, tidak mengapa jika kamu mengambil mengikut nilai hari ini selama kamu berdua tidak berpisah dan ada sesuatu yang dijualbelikan.*

Hadis di atas dipertegas dengan pernyataan Rasulullah SAW bahwa jual beli itu sah apabila dilakukan serah terima barang (*taqabud*) dengan harga tunai. Berarti hadis ini menunjukkan bolehnya hukum menjual emas dengan perak yang berada dalam tanggungan orang yang berutang (*al-madin*) dengan syarat terjadinya serah terima.

Kedua, jual beli utang kepada selain dari orang yang berutang. Juhur berpendapat jual beli ini tidak dibenarkan. Sementara mazhab Syafi’i menjelaskan boleh hukumnya menjual barang kepada pihak ketiga sekiranya utang tersebut tetap (*mustaqir*), dan ia jual dengan barang (*‘ayn*) secara tunai.²⁴

Perdagangan pasar sekunder untuk sekuritas Islam dimungkinkan melalui *ba'I al-dayn* sebagaimana berbagai kasus di Malaysia yang didasarkan pada *sukuk*. Akan tetapi, juhur ulama tidak menerima keadaan ini karena utang yang diwakili oleh *sukuk* didukung oleh aset-aset utama. Ahli-ahli hukum Muslim tradisional dengan suara bulat menyatakan bahawa *ba'I ad-dayn* dengan diskon

²³ Dr.Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:PT Fajar Interpretama Mandiri), 2016, hlm 191

²⁴ Hulwati, *Op Cit*, hal 97

tidak dibenarkan dalam Syariah. Mayoritas kuat dari pakar Syariah kontemporer juga memiliki pandangan yang sama. Bagaimanapun, beberapa saudara dari Malaysia memperbolehkan penjualan semacam ini. Mereka secara formal serujuk pada ketentuan mazhab Syafi'i, tetapi mereka tidak mempertimbangkan fakta bahwa para ahli hukum mazhab Syafi'i memperbolehkan hal tersebut dalam keadaan di mana suatu utang di jual pada nilai nominalnya yang tercantum.²⁵

b. Jual Beli Utang Secara Tangguh

Berhubungan dengan hal ini ahli fiqh sepakat mengatakan bahwa *ba'I al-dayn* tidak boleh, baik dijual kepada orang yang berutang, maupun kepada orang lain. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda: “*Bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli utang dengan utang (Ba'I al-kali bi al-kali)*”.²⁶ (HR. An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Daruquthni dan Al Hakim).

Bai' al-kali' bil kali' adalah jual beli hutang dengan hutang. Hadits mengenai hal ini lemah, sebagaimana dijelaskan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* dalam *Bulughul Maram*. Namun maknanya shahih, sebagaimana dijelaskan oleh Al-'Allamah Ibnul Qayyim *rahmahullah* dalam kitabnya *I'lam Al-Muwaqqi'in*. dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang lain.²⁷

Bentuk jual beli ini adalah seseorang berhutang kepada Zaid misalnya (berupa barang atau uang,), lalu Zaid menjual piutangnya tersebut kepada orang lain secara terutang juga. Atau menjual sesuatu kepada orang yang menghutangnya secara terutang. Maka dalam jual-beli ini terdapat *gharar* dan tidak adanya *qabdh* (serah terima barang)²⁸

Namun jika yang dijual atau piutangnya tersebut merupakan *amwal ribawi* (komoditi riba), boleh melakukan transaksi demikian dengan syarat ada *qabdh* (serah-terima) di majelis (kontan), dan sama nilainya jika ia sejenis. Adapun jika kedua barang tersebut berbeda jenis, boleh ada perbedaan nilai dengan syarat

²⁵ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2009) hal 149

²⁶ Dr.Mardani, *Op Cit*,hal 192

²⁷ Yulian Purnama, *Transaksi Jual Beli Hutang dengan Hutang*, diakses dari <https://muslim.or.id/29790-transaksi-jual-beli-hutang-dengan-hutang.html> , pada tanggal 3 Januari 2019

²⁸ *Ibid*

harus *qabdh* secara langsung (kontan).²⁹ Berdasarkan hadits shahih dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*, ketika ditanya sebagian sahabatnya:” wahai Rasulullah kami menukar dirham dengan dinar, dan terkadang dinar dengan dirham, bolehkah?” Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء

Artinya: “Tidak mengapa mengambilnya dengan harga pada hari itu selama belum berpisah antara kalian berdua”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ibu Majah, Abu Daud, An-Nasa’I dengan sanad yang shahih dari Ibnu Umar *radhiallahu'anhuma*. Dishahihkan oleh Al-Hakim. Dan dalil-dalil lainnya yang ada di bab ini. Adapun jika seseorang membeli barang dengan kredit, lalu ia menjual kembali barang tersebut secara kredit pula, maka ini tidak mengapa. Berdasarkan keumuman firman Allah Ta’ala,

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan *riba*” (QS. Al Baqarah 275).

Dan firman Allah ‘Azza wa Jalla:

“Wahai orang-orang yang beriman jika kalian berhutang dengan tempo tertentu maka catatlah” (QS. Al Baqarah: 282).

Namun tidak boleh menjual kembali barang yang dibeli dengan hutang kepada orang yang menjualnya pertama kali dengan harga lebih murah, karena ini merupakan bentuk jual-beli *‘inah* dan merupakan sarana *riba*. *Wallahu waliyyut taufiq*

Bentuk transaksi jual beli seperti ini adalah dilarang secara Syariah, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ (رواه النسائي في الكبرى والحاكم والدارقطني)

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli hutang dengan hutang (HR. An-Nasa’I dalam Sunan Al-Kubra, Daruquthni dan Al-Hakim).*

²⁹ *Ibid*

Terdapat perbedaan pendapat tentang jual beli hutang ini. Pendapat pertama memperbolehkan transaksi jual beli hutang tetapi pendapat kedua tidak memperbolehkan transaksi jual beli hutang. Menurut hemat penulis, saya cenderung setuju dengan pendapat yang kedua sebab menurut Syariah transaksi ini dilarang dan transaksi ini seperti menyerahkan sesuatu dengan sesuatu dalam bentuk tanggungan, hal ini dapat menimbulkan penipuan dan bahaya besar dalam muamalah.

C. Keputusan KPPU dilihat dari Pandangan Islam

Kppu telah memberi sanksi kepada LG sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Karena tidak memberikan notifikasi tepat waktu pada KPPU

Menurut Islam, taat pada aturan itu hukumnya wajib. Peraturan dibuat oleh Pemerintah untuk mendatangkan kemaslahatan. Pemerintah di suatu negara sering disebut dengan penguasa negara, karena mereka yang membuat peraturan-peraturan dinegara mereka sendiri.

Pengertian penguasa menurut para *fuqaha* kaum muslimin, *al hakim* (penguasa) adalah, orang yang (dengannya terjaga) stabilitas social disuatu negeri, baik ia mendapatkan kekuasaan dengan cara yang disayriatkan atau tidak, baik kekuasaan hukumnya menyeluruh semua negara kaum muslimin, atau terbatas pada satu negeri saja.

Dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya taat kepada pemerintah, diaturannya: dalam Surat An-Nisaa: 59; Allah berfirman:

Allah berfirman dalam surat An-Nisaa:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan ulil amri kalian

Allah berfirman dalam surat Al Anfal: 46:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَلَا تَتَزَعَوْا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۗ
وَأَصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. {الأنفال: ٤٦}.

Artinya: “Dan taatlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian saling berselisih, karena akan menyebabkan kalian akan menjadi lemah dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

Hadis rasulullah *shalallahu'alaihi wa sallam*

Disebutkan dalam Shahih Bukhri dan Muslim dari ‘ Ubadah bin Shamit *radhiyallahu'anhu*, beliau berkata:

“*dengar dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian, walaupun dia seorang budak Habsy.*” (HR. Bukhari)

Beliau juga bersabda,

“*Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin) baik dalam perkara yang ia sukai atau dia benci, kecuali dalam kemaksiatan. Apabila dia diperintah untuk maksiat, tidak boleh mendengar dan taat.* (HR. Bukhari)

Yang juga berdasarkan kaedah fiqih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “*Kebijakan seorang imam kepada rakyatnya harus didasarkan kepada kemaslahatan.*”³⁰

Kewajiban notifikasi bagi perusahaan ini dalam rangka untuk mencapai kemaslahatan yaitu:

1. Untuk memberikan kepastian hukum
2. Agar pelaku usaha tertib beradministrasi kepada KPPU
3. Untuk menghindari perbuatan curang

LG International Corp telah melanggar Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah dan LG International Corp telah melanggar peraturan tersebut. Setiap pelanggaran harus sanksinya. Di dalam agama Islam yang salah harus ada sanksi.

³⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Prenadamedia Group: Jakarta, 2006) hal 147

Sesuai dengan keputusan KPPU, yang memberikan denda sebesar Rp 8 Miliar kepada LG International Corp. Terdapat Asas Indemnitas, asas yang mendasari mekanisme kerja dan menentukan arah tujuan dari sebuah pertanggungjawaban. Di satu sisi asas ini sejajar dengan aturan yang terdapat dalam fikih, sebagaimana yang diungkapkan Shaukany dalam *majallah al-Ahkam al-Adliyah* di mana tujuan dari ganti kerugian (*daman al-mutallafAt*) yaitu untuk menutupi kemaslahatan atau kerugian yang hilang.³¹

Pada hakikatnya yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam bermuamalah menurut prinsip dasar hukum Islam adalah *la darar wa la dhirar*. Oleh karena itu, setiap tindakan yang merugikan orang lain baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, pelakunya harus bertanggung jawab terhadap semua kerusakan dan kerugian yang timbul.³²

³¹ Desmadi Saharuddin, *Pembayaran ganti Rugi Pada Asuransi Syariah* (PT Fajar Interpratama Mandiri: Jakarta, 2015) hal 19

³² *Ibid*, hal 35